



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 821.2/Kep. 248 - BK PSDM/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT
An. TITI IDAWATI, AM.Kep/NIP. 197202062014092001
DILINGKUNGAN RUMAH SAKIT DAERAH BAYU ASIH
KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.283/KPG.04.01/MP/2021 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TITI IDAWATI, AM.Kep/NIP. 197202062014092001, Pejabat Pembina Kepegawaian asal perlu menetapkan Keputusan pemberhentian dalam jabatan Fungsional Perawat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemberhentian dalam jabatan fungsional Perawat an. TITI IDAWATI, AM.Kep/NIP. 197202062014092001 di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Bidan, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;

6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Penandatanganan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 73);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor Kep.283/KPG.04.01/MP/2021 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Atas Nama TITI IDAWATI, AM.Kep /NIP. 197202062014092001;

2. Surat Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Nomor 881/453/Kepeg Tanggal 4 April 2022 Perihal Usulan Pemberhentian Pegawai dalam jabatan fungsional Perawat an. TITI IDAWATI, AM.Kep.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal ditetapkan, Pegawai Negeri Sipil dibawah ini:

Nama : TITI IDAWATI, AM.Kep

Nip : 19720206 201409 2 001

Pangkat/ Gol, TMT : Penata Muda (III/a), 01 Oktober 2020

Pendidikan : D.III Keperawatan

Unit Kerja : Rumah Sakit Umum Daerah Bayu Asih Kabupaten Purwakarta

diberhentikan dalam jabatan fungsional Perawat Pelaksana Lanjutan/ Mahir dengan angka kredit 149,450 (seratus empat puluh sembilan koma empat lima nol).

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil sebagaimana pada diktum KESATU tunjangan jabatan fungsional tenaga kependidikannya diberhentikan.

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwakarta

pada tanggal 11 April 2022

q. BUPATI PURWAKARTA, ✓


ANNE RATNA MUSTIKA